

# PEDOMAN KERJA KOMITE NOMINASI DAN KOMITE **REMUNERASI** (NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE CHARTER)

PT DUNIA VIRTUAL ONLINE Tbk

No.: 248/DVO/PK.KNR-DIR/XI/2023





### PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI (NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE CHARTER) PT DUNIA VIRTUAL ONLINE Tbk. No.: 248/DVO/PK.KNR-DIR/XI/2023

Untuk menjamin pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi yang mengacu pada anggaran dasar dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kepada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) sehingga menjamin tercapainya sasaran keberhasilan usaha dan terselenggaranya manajemen yang lebih efektif dan efisien, maka Perusahaan menetapkan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi (Nomination and Remuneration CommitteeCharter).

Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari :

- I. Pendahuluan
- 11. Independensi
- III. Susunan, Keanggotaan, dan Persyaratan Komite
  - 1. Susunan Komite
  - 2. Pembentukan, Pengangkatan, dan Masa Tugas Anggota
  - 3. Persyaratan Keanggotaan
- IV. Ruang Lingkup, Kewenangan, Tugas dan Tanggung Jawab, dan Pelaporan Komite
  - 1. Ruang Lingkup
  - 2. Kewenangan
  - 3. Tugas dan Tanggung Jawab
  - 4. Pelaporan
- ٧. Rapat Komite
- VI. Penutup















#### ١. **PENDAHULUAN**

kepada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Mengacu 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten dan Perusahaan Publik, maka PT Dunia Virtual Online Tbk. ("Perseroan") telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi untuk membantu Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait nominasi dan remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya Perseroan untuk melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance atau GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, indenpendensi, dan kesetaraan dan kewajaran. Komite Nominasi dan Remunerasi membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib memiliki Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi (Nomination and Remuneration Committee Charter) untuk menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi disusun agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya anggota Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai acuan dan kerangka kerja yang jelas. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### II. INDEPENDENSI

Komite Nominasi dan Remunerasi bersifat independen dalam melaksanakan tugasnya. Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksudkan:

- Komite Nominasi dan Remunerasi harus bebas dari segala intervensi dari pemegang kepentingan (stakeholders) Perseroan; dan
- Komite Nominasi dan Remunerasi harus bebas dari segala benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat serta kebijakan Perseroan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite.











#### SUSUNAN, KEANGGOTAAN, DAN PEKSYARATAN KOMITE III.

#### 1. SUSUNAN KEANGGOTAAN

Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:

- 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang merupakan Komisaris Independen Perseroan; dan
- Anggota lainnnya yang dapat berasal dari: b.
  - Anggota Dewan Komisaris Perseroan;
  - 2) Pihak yang berasal dari luar Perseroan; atau
  - 3) Pihak yang menduduki jabatan manajerial dibawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

#### 2. PEMBENTUKAN, PENGANGKATAN, DAN MASA TUGAS ANGGOTA

- a) Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk dengan keputusan Dewan Komisaris.
- b) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.
- Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhak mengusulkan penggantian c) anggota Komite Nominasi dan Remunerasi jika salah seorang dari anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau diberhentikan.
- d) Masa tugas Komite Nominasi dan Remunerasi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dan masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
- e) Jabatan anggota Komite berakhir apabila:
  - 1) Masa jabatan berakhir;
  - 2) Meninggal dunia;
  - 3) Mengundurkan diri; atau
  - 4) Diberhentikan berdasarkan Rapat Dewan Komisaris.
- f) Seorang anggota Komite berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Dewan Komisaris Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- g) Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.















#### PERSYARATAN KEANGGOTAAN 3.

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya.
- Memahami proses remunerasi dan nominasi dan peraturan perundangb) undangan dibidang usaha aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, serta memahami profil risiko Perseroan.
- c) Memiliki paling kurang 1 (satu) anggota yang berlatar pendidikan dan keahlian dibidang sumber daya manusia.

### IV. RUANG LINGKUP, KEWENANGAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN **DAN PELAPORAN KOMITE**

#### 1. **RUANG LINGKUP**

Komite Nominasi dan Remunerasi membantu Dewan Komisaris dalam menentukan kebijakan remunerasi serta kriteria seleksi dan prosedur nominasi calon anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan pejabat eksekutif Perseroan.

#### 2. **KEWENANGAN**

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai wewenang untuk:

- Mengakses catatan dan informasi tentang Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
- Memberikan rekomendasi mengenai remunerasi dan nominasi kepada b. Perseroan.

#### 3. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- Terkait dengan Fungsi remunerasi:
  - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: a.
    - Struktur Remunerasi;
    - 2) Kebijakan atas Remunerasi; dan
    - Besaran atas Remunerasi.
  - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.









www.area31 in

- Terkait dengan Fungsi nominasi:
  - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - 1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
    - 2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
    - 3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
  - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
  - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
  - d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

### 4. KEWAJIBAN

### Fungsi Nominasi

- Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
  - a. Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - b. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - c. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
  - d. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  - e. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

### Fungsi Remunerasi

- Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
  - a. Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - b. Menyusun kebijakan atau Remunerasi bagi angota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan









RATED 3 HYPERSCALE DATACENTER & TELEPORT FACILITIES



- c. menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- Struktur Remunerasi dapat berupa:
  - a. gaji;
  - b. honorarium;
  - c. insentif; dan/atau
  - d. tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel
- 4. Penyusunan struktur. kebijakan dan besaran Remunerasi harus memperhatikan:
  - a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan sejenis dan skala usaha dari Perseroan dalam industrinya;
  - b. Tugas, tugas jawaban dan wewenang anggota Direksi dan /atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
  - c. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  - d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
- 5. Struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### 6. **PELAPORAN**

- Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyampaikan laporan 1) pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan prosedur Nominasi dan vang dijalankan Dewan Komisaris disertai dengan rekomendasi jika diperlukan;
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) diatas merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
- 3) Komite Nominasi dan Remunerasi wajib membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris; dan
- 4) Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi ditandatangani oleh paling sedikit Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dan salah seorang Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.











#### **RAPAT KOMITE** ٧.

- Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila:
  - Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
  - Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Setiap rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dituangkan dalam risalah rapat, 3. termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) wajib dimuat secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut, yang dibuat oleh staf satuan kerja yang hadir dan diparaf oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir dan ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- Risalah Rapat Komite Nominasi dan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4. (1) wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.
- Risalah rapat Komite Perseroan Wajib didokumentasikan oleh Perseroan. 5.

#### VI. **PENUTUP**

- Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- 2. Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi ini secara berkala akan dievaluasi paling kurang setiap 1 (satu) tahun sekali untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.













Disahkan

: Depok

Tanggal

: 22 November 2023

**Dewan Komisaris** PT Dunia Virtual Online Tbk

Nama: Sugeng Alifen Jabatan: Komisaris Utama Nama: Vonny Stephanie Budisatyo Nama: Herman Suhardjito

Jabatan: Komisaris

Jabatan: Komisaris Independen



